



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Peureulak
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pendidikan Desa Bangka Rimung  
Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ridwan Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa Ridwan Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Terdakwa Ridwan Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa Ridwan Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020

Terdakwa Ridwan Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020

Terdakwa Ridwan Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN BIN IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN BIN IBRAHIM** dengan **pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti Berupa :
  - 1 ( satu ) buah bungkus kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan / bruto 6,71 ( enam koma tujuh puluh satu ) gram ( bersifat menyusut ) dan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma empat puluh delapan ) gram ( bersifat menyusut );

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 ( satu ) unit sepeda motor yamaha type 2DP R A/T warna putih nomor rangka MH3SG3190KJ660782 nomor mesin G3E4E1563551 dengan no. pol BL 3801 DBA atas nama SAIFUL;

#### **Dikembalikan kepada pemilik yang sah**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIDWAN BIN IBRAHIM** pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 sekira jam 21.45 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2020 bertempatdesa Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam medan – banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan mako polsek peureulak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,**secara tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja, berupa 1 ( satu ) buah bungkus kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan / bruto 6,71 ( enam koma tujuh puluh satu ) gram ( bersifat menyusut ) dan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma empat puluh delapan ) gram ( bersifat menyusut ) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu.**Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawalnya pada hari sabtu tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke tempat kenduri di Desa Bangka Rimung Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, sampai di rumah tersebut tepatnya rumah BANG MIN (Daftar Pencarian Orang), terdakwa bertemu dengan saudara KAPAI (DAFTAR PENCARIAN ORANG) (Daftar Pencarian Orang) dan ketika itu saudara KAPAI (DAFTAR PENCARIAN ORANG) berkata pada terdakwa “ **bang, kalau mau hisap ganja ada disitu, udah di tumpuk - tumpuk** “, mendengar perkataan KAPAI, terdakwa langsung pergi menuju meja yang berjarak 50 ( lima puluh ) meter dari tempat terdakwa bertemu KAPAI, setelah sampai di meja tersebut, terdakwa melihat ada ganja tertumpuk, setelah itu terdakwa langsung mengambil sebanyak satu genggam dengan tangan terdakwa sebelah kiri, setelah terdakwa mengambil ganja tersebut, terdakwa langsung pergi ke gubuk tambak terdakwa yang terletak di Desa Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, sampai di gubuk tambak tersebut, terdakwa langsung mengambil kertas buku lalu memasukkan ganja tersebut ke dalam kertas buku tersebut dan sebahagiannya dari ganja tersebut terdakwa hisap / konsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah selesai menghisap ganja, terdakwa membungkus sisa ganja yang telah terdakwa hisap, dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan / menyimpannya ke dalam dasbot depan kereta / sepeda motor Terdakwa, karena lapar terdakwa langsung pergi ke Keude Peureulak dengan tujuan untuk membeli nasi, dan ternyata sampai di depan Polsek Peureulak polisi sedang melakukan razia, kemudian salah seorang polisi yang terdakwa kenal bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk minggir, yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas perintah polisi yang bernama DEDEK terdakwa langsung minggir dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, yang terdakwa mengakui pada polisi bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa ganja yang telah terdakwa hisap / konsumsi, setelah polisi menemukan ganja tersebut terdakwa pun langsung diamankan ke polsek peureulak, yang kemudian barulah di bawa ke polres aceh timur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium Forensik Polda Sumut No.Lab:4217/NNF/2020 Tanggal 30 Maret 2020 terhadap 1 ( satu ) buah bungkus kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma empat puluh delapan ) gram Milik terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM adalah positif Ganja.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine An.Ridawan Bin Ibrahim oleh Dokter Klinik Polres Aceh Timur dr.Zulfahmi Nomor:R/015/III/2020/Urkes adalah Positif Marijuana/THC(Ganja).

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja dari pihak yang berwenang.

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **RIDWAN BIN IBRAHIM** pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 sekira jam 21.45 wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2020 bertempatdesa Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur tepatnya di jalan medan – banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan mako polsek peureulak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,***secara tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja, berupa 1 ( satu ) buah bungkus kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan / bruto 6,71 ( enam koma tujuh puluh satu ) gram ( bersifat menyusut ) dan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma empat puluh delapan ) gram ( bersifat menyusut )atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu.***Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawalnya pada hari sabtu tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke tempat kenduri di Desa Bangka Rimung Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, sampai di rumah tersebut tepatnya rumah BANG MIN(DAFTAR PENCARIAN ORANG), terdakwa bertemu dengan saudara KAPAI (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan ketika itu saudara KAPAI (DAFTAR PENCARIAN ORANG) berkata pada terdakwa **“ bang, kalau mau hisap ganja ada disitu, udah di tumpuk - tumpuk “**, mendengar perkataan KAPAI, terdakwa langsung pergi menuju meja yang berjarak 50 ( lima puluh ) meter dari tempat terdakwa bertemu KAPAI, setelah sampai di meja tersebut, terdakwa melihat ada ganja tertumpuk, setelah itu terdakwa langsung mengambil sebanyak satu genggam dengan tangan terdakwa sebelah kiri, setelah terdakwa mengambil ganja tersebut,terdakwa langsung pergi ke gubuk tambak terdakwa yang terletak di Desa Leuge Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, sampai di gubuk tambak tersebut, terdakwa langsung mengambil kertas buku lalu memasukkan ganja tersebut ke dalam kertas buku tersebut dan sebahagiannya dari ganja tersebut terdakwa hisap / konsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok dengan cara membuka rokok surya, yang kemudian memisahkan biji dan daun ganja tersebut, setelah itu barulah mencampurkan daun ganja dengan tembakau rokok, kemudian baru lah terdakwa membalut kembali rokok tersebut dengan kertas piper, setelah rokok terbalut baru lah, terdakwa menghisapnya, setelah selesai menghisap ganja, terdakwa membungkus sisa ganja yang telah terdakwa hisap, dan setelah itu terdakwa langsung memasukkan / menyimpannya ke dalam dasbot depan kereta / sepeda motor Terdakwa, karena lapar terdakwa langsung pergi ke Keude Peureulak dengan tujuan untuk membeli nasi, dan ternyata sampai di depan Polsek Peureulak polisi sedang melakukan razia, kemudian salah seorang polisi yang terdakwa kenal bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk minggir, yang kemudian atas perintah polisi yang bernama DEDEK terdakwa langsung minggir dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, yang terdakwa mengakui pada polisi bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa ganja yang telah terdakwa hisap / konsumsi, setelah polisi menemukan ganja tersebut terdakwa pun langsung diamankan ke polsek peureulak, yang kemudian barulah di bawa ke polres aceh timur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium Forensik Polda Sumut No.Lab:4217/NNF/2020 Tanggal 30 Maret 2020 terhadap 1 ( satu ) buah bungkus kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat narkoba jenis ganja dengan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma empat puluh delapan ) gram Milik terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM adalah positif Ganja.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine An.Ridawan Bin Ibrahim oleh Dokter Klinik Polres Aceh Timur dr.Zulfahmi Nomor:R/015/III/2020/Urkes adalah Positif Marijuana/THC(Ganja).

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan Narkotika Gol I Jenis Ganja dari pihak yang berwenang.

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DALMI RAMADHAN BIN JAFAR SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM di tangkap Pada Hari Sabtu 14 Maret 2020 Sekira Pukul 22.00 Wib di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur tepat jalan - medan banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan polsek peureulak;
  - Bahwa, yang menyebabkan dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM di karenakan saudara RIDWAN BIN IBRAHIM ada kedapatan memiliki, menyimpan ganja yang menurut pengakuannya untuk di hisap / konsumsi olehnya, serta saksi juga menerangkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri saudara RIDWAN BIN IBRAHIM tidak ada orang lain yang turut serta di tangkap bersamanya;
  - Bahwa, Saksi menerangkan Pada Saat dilakukan Penangkapan terhadap saudara RIDWAN BIN IBRAHIM kami menemukan barang bukti yaitu 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dasbot depan sepeda motornya yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang menurut pengakuannya ganja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa ganja yang telah ianya hisap / konsumsi, 1 ( satu ) unit sepeda motor yamaha type 2DP R A/T warna putih nomor rangka MH3SG3190KJ660782 nomor mesin G3E4E1563551 dengan no. pol BL 3801 DBA atas nama SAIFUL yang saat itu sedang di gunakan / di kendarai oleh Terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM;
  - Bahwa, berawal pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 sekira pukul 21.45 wib di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur tepatnya di jalan medan – banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan mako polsek peureulak telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang di lakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh RIDWAN BIN IBRAHIM, Kejadian tersebut dapat di ketahui ketika saksi bersama anggota polsek peureulak melakukan / melaksanakan razia rutin di depan mako polsek peureulak, tidak lama kemudian tiba – tiba saja melintas lah seorang laki – laki dengan mengendarai sepeda motor N MAX warna putih dengan no.pol BL 3801 DBA, yang kemudian saksi pun yang saat itu ikut melaksanakan razia langsung melakukan penyetopan / pemberhentian, setelah pengendara sepmor tersebut berhenti dan ketika itu pula di ketahui lah nama laki – laki tersebut adalah RIDWAN, kemudian saksi langsung menanyakan tentang kelengkapan surat – surat kendaraan miliknya, dan setelah itu di lanjutkan dengan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut dan ketika itu pula saksi menemukan 1 ( satu ) bungkus kecil kertas buku yang di dalamnya terdapat ganja di bawah stang sepeda motor N MAX tepatnya di box sepeda motor tersebut, yang kepemilikan ganja tersebut di akui oleh saudara RIDWAN BIN IBRAHIM adalah miliknya dan ianya juga mengakui bahwa ialah orang yang telah menyimpan ganja tersebut di sepeda motor miliknya tersebut, yang kemudian saksi pun langsung memberitahu pada rekan saksi sesama anggota polsek peureulak bahwa saksi ada menemukan ganja, setelah itu terhadap diri saudara RIDWAN langsung di amankan di mapolsek peureulak, kemudian salah seorang anggota polsek peureulak langsung menghubungi sat resnarkoba polres aceh timur, tidak lama kemudian datang anggota opsnal narkoba polres aceh timur ke polsek peureulak, yang selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke polres aceh timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memeberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. DALMI RAMADHAN BIN JAFAR SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM di tangkap Pada Hari Sabtu 14 Maret 2020 Sekira Pukul 22.00 Wib di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur tepat jalan - medan banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan polsek peureulak;
  - Bahwa, yang menyebabkan dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM di karenakan saudara RIDWAN BIN IBRAHIM ada kedapatan memiliki, menyimpan ganja yang menurut pengakuannya untuk di hisap / konsumsi olehnya, serta saksi juga menerangkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri saudara RIDWAN BIN IBRAHIM tidak ada orang lain yang turut serta di tangkap bersamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pada Saat dilakukan Penangkapan terhadap saudara RIDWAN BIN IBRAHIM kami menemukan barang bukti yaitu 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dasbot depan sepeda motornya yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja yang menurut pengakuannya ganja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa ganja yang telah ianya hisap / konsumsi, 1 ( satu ) unit sepeda motor yamaha type 2DP R A/T warna putih nomor rangka MH3SG3190KJ660782 nomor mesin G3E4E1563551 dengan no. pol BL 3801 DBA atas nama SAIFUL yang saat itu sedang di gunakan / di kendarai oleh Terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM;
- Bahwa, berawal pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 sekira pukul 21.45 wib di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur tepatnya di jalam medan – banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan mako polsek peureulak telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang di lakukan oleh RIDWAN BIN IBRAHIM, Kejadian tersebut dapat di ketahui ketika saksi bersama anggota polsek peureulak melakukan / melaksanakan razia rutin di depan mako polsek peureulak, tidak lama kemudian tiba – tiba saja melintas lah seorang laki – laki dengan mengendarai sepeda motor N MAX warna putih dengan no.pol BL 3801 DBA, yang kemudian saksi pun yang saat itu ikut melaksanakan razia langsung melakukan penyetopan / pemberhentian, setelah pengendara sepmor tersebut berhenti dan ketika itu pula di ketahui lah nama laki – laki tersebut adalah RIDWAN, kemudian saksi langsung menanyakan tentang kelengkapan surat – surat kendaraan miliknya, dan setelah itu di lanjutkan dengan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut dan ketika itu pula saksi menemukan 1 ( satu ) bungkus kecil kertas buku yang di dalamnya terdapat ganja di bawah stang sepeda motor N MAX tepatnya di box sepeda motor tersebut, yang kepemilikan ganja tersebut di akui oleh saudara RIDWAN BIN IBRAHIM adalah miliknya dan ianya juga mengakui bahwa ialah orang yang telah menyimpan ganja tersebut di sepeda motor miliknya tersebut, yang kemudian saksi pun langsung memberitahu pada rekan saksi sesama anggota polsek peureulak bahwa saksi ada menemukan ganja, setelah itu terhadap diri saudara RIDWAN langsung di amankan di mapolsek peureulak, kemudian salah seorang anggota polsek peureulak langsung menghubungi sat resnarkoba polres aceh timur, tidak lama kemudian datang anggota opsnal narkoba polres aceh timur ke polsek peureulak, yang selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke polres aceh timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memeberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa pada persidangan menyatakan hal sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap Pada Hari Sabtu 14 Maret 2020 Sekira Pukul 22.00 Wib di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur tepat jalan - medan banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan polsek peureulak, yang mana ketika itu polisi sedang melakukan razia di depan polsek, yang kemudian Terdakwa melintas di jalan tersebut, yang kemudian salah seorang polisi yang Terdakwa kenal bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk minggir, yang kemudian atas perintah polisi yang bernama DEDEK Terdakwa langsung minggir, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, setelah polisi menemukan ganja tersebut Terdakwa pun langsung diamankan ke polsek peureulak
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa pergi ke tempat kenduri desa bangka rimung kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, sampai di rumah tersebut tepatnya rumah BANG MIN, Terdakwa bertemu dengan saudara KAPAI ( Nama Panggilan ), 25 tahun, wiraswasta, aceh, islam, alamat desa bangka rimung kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, dan ketika itu pula KAPAI berkata pada Terdakwa “ **bang, kalau mau hisap ganja ada disitu, udah di tumpuk - tumpuk** “, mendengar perkataan KAPAI, Terdakwa langsung pergi menuju meja yang berjarak 50 ( lima puluh ) meter dari tempat Terdakwa bertemu KAPAI, setelah sampai di meja tersebut, Terdakwa melihat ada ganja tertempuk, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebanyak satu genggam dengan tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah Terdakwa mengambil ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi ke gubuk tambak Terdakwa yang terletak di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, sampai di gubuk tambak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengambil kertas buku lalu memasukkan ganja tersebut ke dalam kertas buku tersebut dan sebahagiannya dari ganja tersebut Terdakwa hisap / konsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah selesai menghisap ganja, Terdakwa membungkus sisa ganja yang telah Terdakwa hisap, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan / menyimpannya ke dalam dasbot depan kereta / sepeda motor Terdakwa, karena lapar Terdakwa langsung pergi ke keude peureulak dengan tujuan untuk membeli nasi, dan ternyata sampai di depan polsek, ternyata polisi sedang melakukan razia di depan polsek, setelah itu salah seorang polisi yang Terdakwa kenal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk minggir, yang kemudian atas perintah polisi yang bernama DEDEK saya langsung minggir, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, yang Terdakwa mengakui pada polisi bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa ganja yang telah Terdakwa hisap / konsumsi, setelah polisi menemukan ganja tersebut Terdakwa pun langsung diamankan ke polsek peureulak, yang kemudian barulah di bawa ke polres aceh timur

- Bahwa, Terdakwa Terdakwa telah 1 ( satu ) tahun lamanya menghisap ganja dan Terdakwa menghisap ganja beberapa saat sebelum Terdakwa di tangkap.
- Bahwa, cara Terdakwa yang biasanya Terdakwa lakukan untuk menghisap / mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa membuka rokok surya, yang kemudian memisahkan biji dan daun ganja tersebut, setelah itu barulah mencampurkan daun ganja dengan tembakau rokok, kemudian baru lah Terdakwa membalut kembali rokok tersebut dengan kertas piper, setelah rokok terbalut baru lah, Terdakwa menghisapnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) unit sepeda motor yamaha type 2DP R A/T warna putih nomor rangka MH3SG3190KJ660782 nomor mesin G3E4E1563551 dengan no. pol BL 3801 DBA atas nama SAIFUL;
2. 1 ( satu ) buah bungkusan kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan / bruto 6,71 ( enam koma tujuh puluh satu ) gram ( bersifat menyusut ) dan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma empat puluh delapan ) gram ( bersifat menyusut );

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap Pada Hari Sabtu 14 Maret 2020 Sekira Pukul 22.00 Wib di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur tepat jalan - medan banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan polsek peureulak, yang mana ketika itu polisi sedang melakukan razia di depan polsek, yang kemudian Terdakwa melintas di jalan tersebut, yang kemudian salah seorang polisi yang Terdakwa kenal bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa, dan meminta



Terdakwa untuk minggir, yang kemudian atas perintah polisi yang bernama DEDEK Terdakwa langsung minggir, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, setelah polisi menemukan ganja tersebut Terdakwa pun langsung diamankan ke polsek peureulak

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa pergi ke tempat kenduri desa bangka rimung kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, sampai di rumah tersebut tepatnya rumah BANG MIN, Terdakwa bertemu dengan saudara KAPAI ( Nama Panggilan ), 25 tahun, wiraswasta, aceh, islam, alamat desa bangka rimung kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, dan ketika itu pula KAPAI berkata pada Terdakwa “ **bang, kalau mau hisap ganja ada disitu, udah di tumpuk - tumpuk** “, mendengar perkataan KAPAI, Terdakwa langsung pergi menuju meja yang berjarak 50 ( lima puluh ) meter dari tempat Terdakwa bertemu KAPAI, setelah sampai di meja tersebut, Terdakwa melihat ada ganja tertempuk, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebanyak satu genggam dengan tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah Terdakwa mengambil ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi ke gubuk tambak Terdakwa yang terletak di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, sampai di gubuk tambak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengambil kertas buku lalu memasukkan ganja tersebut ke dalam kertas buku tersebut dan sebahagiannya dari ganja tersebut Terdakwa hisap / konsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah selesai menghisap ganja, Terdakwa membungkus sisa ganja yang telah Terdakwa hisap, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan / menyimpannya ke dalam dasbot depan kereta / sepeda motor Terdakwa, karena lapar Terdakwa langsung pergi ke keude peureulak dengan tujuan untuk membeli nasi, dan ternyata sampai di depan polsek, ternyata polisi sedang melakukan razia di depan polsek, setelah itu salah seorang polisi yang Terdakwa kenal bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk minggir, yang kemudian atas perintah polisi yang bernama DEDEK saya langsung minggir, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, yang Terdakwa mengakui pada polisi bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa ganja yang telah Terdakwa hisap / konsumsi, setelah polisi menemukan ganja tersebut Terdakwa pun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan ke polsek peureulak, yang kemudian barulah di bawa ke polres aceh timur

- Bahwa, Terdakwa Terdakwa telah 1 ( satu ) tahun lamanya menghisap ganja dan Terdakwa menghisap ganja beberapa saat sebelum Terdakwa di tangkap.
- Bahwa, cara Terdakwa yang biasanya Terdakwa lakukan untuk menghisap / mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa membuka rokok surya, yang kemudian memisahkan biji dan daun ganja tersebut, setelah itu barulah mencampurkan daun ganja dengan tembakau rokok, kemudian baru lah Terdakwa membalut kembali rokok tersebut dengan kertas piper, setelah rokok terbalut baru lah, Terdakwa menghisapnya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium Forensik Polda Sumut No.Lab:4217/NNF/2020 Tanggal 30 Maret 2020 terhadap 1 ( satu ) buah bungkus kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma empat puluh delapan ) gram Milik terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM adalah positif Ganja;
- Bahwa, berdasarkan berita acara pemeriksaan urine An.Ridawan Bin Ibrahim oleh Dokter Klinik Polres Aceh Timur dr.Zulfahmi Nomor:R/015/III/2020/Urkes adalah Positif Marijuana/THC(Ganja);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah: dimana Terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah : adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 undang-undang tersebut secara umum menyatakan bahwa : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 lebih menegaskan : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa : "Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 menyatakan bahwa : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahaan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan





maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 36 menyatakan :

1. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinaan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
3. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Ketantuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 38 menyatakan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini, yang dimaksud dengan melawan hak adalah karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak atas narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah : adanya perbuatan yang dilakukan yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dan dengan tujuan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut kepada seseorang serta adanya barang narkotika yang diserahkan, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*notoir feiten notorious*) Pasal 184 Ayat (2) KUHP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap Pada Hari Sabtu 14 Maret 2020 Sekira Pukul 22.00 Wib di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur tepat jalan - medan banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan polsek peureulak, yang mana ketika itu polisi sedang melakukan razia di depan polsek, yang kemudian Terdakwa melintas di jalan tersebut, yang kemudian salah seorang polisi yang Terdakwa kenal bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk minggir, yang kemudian atas perintah polisi yang bernama DEDEK Terdakwa langsung minggir, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, setelah polisi menemukan ganja tersebut Terdakwa pun langsung diamankan ke polsek peureulak

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa pergi ke tempat kenduri desa bangka rimung kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, sampai di rumah tersebut tepatnya rumah BANG MIN, Terdakwa bertemu dengan saudara KAPAI ( Nama Panggilan ), 25 tahun, wiraswasta, aceh, islam, alamat desa bangka rimung kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, dan ketika itu pula KAPAI berkata pada Terdakwa “ **bang, kalau mau hisap ganja ada disitu, udah di tumpuk - tumpuk** “, mendengar perkataaan KAPAI, Terdakwa langsung pergi menuju meja yang berjarak 50 ( lima puluh ) meter dari tempat Terdakwa bertemu KAPAI, setelah sampai di meja tersebut, Terdakwa melihat ada ganja tertempuk, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebanyak satu genggam dengan tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah Terdakwa mengambil ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi ke gubuk tambak Terdakwa yang terletak di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, sampai di gubuk tambak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengambil kertas buku lalu memasukkan ganja tersebut ke dalam kertas buku tersebut dan sebahagiannya dari ganja tersebut Terdakwa hisap / konsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah selesai menghisap ganja, Terdakwa membungkus sisa ganja yang telah Terdakwa hisap, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan / menyimpannya ke dalam dasbot depan kereta / sepeda motor Terdakwa, karena lapar Terdakwa langsung pergi ke keude peureulak dengan tujuan untuk membeli nasi, dan ternyata sampai di depan polsek, ternyata polisi sedang melakukan razia di depan polsek, setelah itu salah seorang polisi yang Terdakwa kenal bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk minggir, yang kemudian atas perintah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi yang bernama DEDEK saya langsung minggir, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, yang Terdakwa mengakui pada polisi bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa ganja yang telah Terdakwa hisap / konsumsi, setelah polisi menemukan ganja tersebut Terdakwa pun langsung diamankan ke polsek peureulak, yang kemudian barulah di bawa ke polres aceh timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah 1 ( satu ) tahun lamanya menghisap ganja dan Terdakwa menghisap ganja beberapa saat sebelum Terdakwa di tangkap.

Menimbang, bahwa, cara Terdakwa yang biasanya Terdakwa lakukan untuk menghisap / mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa membuka rokok surya, yang kemudian memisahkan biji dan daun ganja tersebut, setelah itu barulah mencampurkan daun ganja dengan tembakau rokok, kemudian baru lah Terdakwa membalut kembali rokok tersebut dengan kertas piper, setelah rokok terbalut baru lah, Terdakwa menghisapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium Forensik Polda Sumut No.Lab:4217/NNF/2020 Tanggal 30 Maret 2020 terhadap 1 ( satu ) buah bungkus kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma empat puluh delapan ) gram Milik terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM adalah positif Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine An.Ridawan Bin Ibrahim oleh Dokter Klinik Polres Aceh Timur dr.Zulfahmi Nomor:R/015/III/2020/Urkes adalah Positif Marijuana/THC(Ganja);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak berwenang dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur " *setiap orang* " ini sudah dipertimbangkan dan diuraikan pada dakwaan sebelumnya dan dinyatakan telah terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak perlu dipertimbangkan dan diuraikan kembali, dan unsur ini dianggap sudah terbukti, serta segala sesuatu yang tercantum di dalam uraian dan pertimbangan dalam dakwaan sebelumnya dianggap sudah termasuk di dalam pertimbangan ini;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa di tangkap Pada Hari Sabtu 14 Maret 2020 Sekira Pukul 22.00 Wib di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur tepat jalan - medan banda aceh atau lebih tepatnya lagi di depan polsek peureulak, yang mana ketika itu polisi sedang melakukan razia di depan polsek, yang kemudian Terdakwa melintas di jalan tersebut, yang kemudian salah seorang polisi yang Terdakwa kenal bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk minggir, yang kemudian atas perintah polisi yang bernama DEDEK Terdakwa langsung minggir, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu )

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi



kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, setelah polisi menemukan ganja tersebut Terdakwa pun langsung diamankan ke polsek peureulak

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa pergi ke tempat kenduri desa bangka rimung kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, sampai di rumah tersebut tepatnya rumah BANG MIN, Terdakwa bertemu dengan saudara KAPAI ( Nama Panggilan ), 25 tahun, wiraswasta, aceh, islam, alamat desa bangka rimung kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, dan ketika itu pula KAPAI berkata pada Terdakwa “ **bang, kalau mau hisap ganja ada disitu, udah di tumpuk - tumpuk** “, mendengar perkataan KAPAI, Terdakwa langsung pergi menuju meja yang berjarak 50 ( lima puluh ) meter dari tempat Terdakwa bertemu KAPAI, setelah sampai di meja tersebut, Terdakwa melihat ada ganja tertempuk, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sebanyak satu genggam dengan tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah Terdakwa mengambil ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi ke gubuk tambak Terdakwa yang terletak di desa leuge kecamatan peureulak kabupaten aceh timur, sampai di gubuk tambak Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mengambil kertas buku lalu memasukkan ganja tersebut ke dalam kertas buku tersebut dan sebahagiannya dari ganja tersebut Terdakwa hisap / konsumsi sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah selesai menghisap ganja, Terdakwa membungkus sisa ganja yang telah Terdakwa hisap, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan / menyimpannya ke dalam dasbot depan kereta / sepeda motor Terdakwa, karena lapar Terdakwa langsung pergi ke keude peureulak dengan tujuan untuk membeli nasi, dan ternyata sampai di depan polsek, ternyata polisi sedang melakukan razia di depan polsek, setelah itu salah seorang polisi yang Terdakwa kenal bernama DEDEK langsung melakukan penyetopan terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk minggir, yang kemudian atas perintah polisi yang bernama DEDEK saya langsung minggir, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika itu pula polisi menemukan 1 ( satu ) kertas buku warna merah yang di dalamnya terdapat ganja di dasbot depan kereta Terdakwa, yang Terdakwa mengakui pada polisi bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa ganja yang telah Terdakwa hisap / konsumsi, setelah polisi menemukan ganja tersebut Terdakwa pun langsung diamankan ke polsek peureulak, yang kemudian barulah di bawa ke Polres aceh timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah 1 ( satu ) tahun lamanya menghisap ganja dan Terdakwa menghisap ganja beberapa saat sebelum Terdakwa di tangkap.





Menimbang, bahwa, cara Terdakwa yang biasanya Terdakwa lakukan untuk menghisap / mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu awalnya Terdakwa membuka rokok surya, yang kemudian memisahkan biji dan daun ganja tersebut, setelah itu barulah mencampurkan daun ganja dengan tembakau rokok, kemudian baru lah Terdakwa membalut kembali rokok tersebut dengan kertas piper, setelah rokok terbalut baru lah, Terdakwa menghisapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium Forensik Polda Sumut No.Lab:4217/NNF/2020 Tanggal 30 Maret 2020 terhadap 1 ( satu ) buah bungkus kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma empat puluh delapan ) gram Milik terdakwa RIDWAN BIN IBRAHIM adalah positif Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine An.Ridawan Bin Ibrahim oleh Dokter Klinik Polres Aceh Timur dr.Zulfahmi Nomor:R/015/III/2020/Urkes adalah Positif Marijuana/THC(Ganja);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima , menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis ganja dan perbuatan Terdakwa tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah bungkus kertas buku berwarna merah orange yang di duga di dalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan / bruto 6,71 ( enam koma tujuh puluh satu ) gram ( bersifat menyusut ) dan berat bersih / netto 2,48 ( dua koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan ) gram ( bersifat menyusut ) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor yamaha type 2DP R A/T warna putih nomor rangka MH3SG3190KJ660782 nomor mesin G3E4E1563551 dengan no. pol BL 3801 DBA atas nama SAIFUL yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Bin Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ridwan Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba"

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Menyatakan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Type 2DP R A/T warna putih Nomor Rangka MH3SG3190KJ660782 Nomor Mesin G3E4E1563551 dengan Nopol BL 3801 DBA An SAIFUL ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah bungkus kertas buku berwarna orange yang diduga didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan/bruto 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) gram (bersifat menyusut) dan berat bersih/ netto 2,48 (dua koma dua puluh delapan) gram (bersifat menyusut) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Diherpan, S.H , Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Edi Suhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto,

Wahyu Diherpan, S.H

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Hakim Ketua,

Dto,

Apri Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Raden Budiawan Purnama, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Idi